

PERENCANAAN PAJAK MELALUI REVALUASI ASET STUDI KASUS DI HOTEL WISATA INDAH

Agung Nurmansyah

agnurman@gmail.com

Administrasi Bisnis Universitas Sahid Surakarta

Abstract

The Government on October 15, 2015 issued the economic package to V, one of which is about the revaluation of fixed assets. Tax facilities that can be used for the taxation of one of them is the revaluation of fixed assets. Implementation of tax planning with case study in Hotel Wisata Indah Surakarta with data of 2015. The method used is to analyze tax data, see tax data that may implemented tax planning, the implementation of tax planning and tax taxpayer update. In this case study can make tax savings of Rp. 3.900.000 or a tax reduction of 85 percent.

Keywords: *Tax Planning, Tax Saving, revaluation of fixed assets*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan operasional negara. Penerimaan pajak secara keseluruhan di APBN 2016 mencapai 81,54 persen dari target pajak. Target penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak di APBN (Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara) Perubahan 2016 adalah sebesar Rp. 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13% dibandingkan dengan tahun 2015.

Untuk tahun 2017, pendapatan negara Rp. 1.750,3 triliun, belanja negara Rp. 2.681,5 triliun dan pembiayaan sebesar Rp. 330,2 triliun. Penerimaan negara akan semakin bertumpu pada penerimaan perpajakan, yang merupakan 85,6 persen dari total pendapatan negara yang sebesar 1.750,5 triliun atau sebesar Rp. 1.489,9 triliun. Target pajak di tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun

2016 peningkatan itu sebesar 15 persen dari tahun sebelumnya.

Pajak merupakan kewajiban setiap warga negara terhadap negara. Pajak merupakan iuran ke negara digunakan untuk pembiayaan dan penetapannya berdasarkan undang-undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pajak disini dapat berupa pajak untuk badan (berupa PT, CV dll) dan dapat berupa pajak perorangan (orang pribadi). Pajak digunakan oleh negara untuk pembiayaan seluruh kegiatan negara baik di dalam negeri maupun di luar negeri dan untuk pembangunan yang bersifat fisik maupun non fisik. Untuk itu, diperlukan kesadaran (dalam membayar pajak) setiap warga negara untuk membayar pajak, baik secara tidak langsung maupun secara langsung ke negara.

Bagi wajib pajak baik perorangan dan badan (PT, CV, Firma dan lain-lain), pajak merupakan bi-

aya yang harus dibayarkan atau sebagai pengurang penghasilan yang didapatkan oleh wajib pajak. Jika penghasilan kena pajak yang diperoleh wajib pajak besar, maka pajak yang di bayarkan ke negara juga besar atau naik meningkat. Dalam hal ini, setiap wajib pajak untuk mengurangi pajak yang dibayarkan dengan cara melakukan penghematan pajak atau melakukan perencanaan pajak. Yang pada intinya adalah wajib pajak dapat membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan ke negara dengan cara melakukan perencanaan atau dengan menggunakan fasilitas negara berupa pengampunan pajak atau dalam penelitian ini menggunakan revaluasi aktiva tetap.

Perencanaan pajak atau manajemen pajak merupakan langkah dari wajib pajak untuk pengurang pajak yang akan dibayarkan kepada negara. Pengurangan ini bersifat legal. Bersifat legal disini adalah tidak melanggar undang-undang yang telah ditetapkan

pemerintah atau dalam hal ini adalah undang-undang perpajakan. Langkah perencanaan pajak ini adalah melihat celah undang-undang perpajakan yang berlaku yang ada untuk melakukan penghematan atau dengan membayar pajak lebih rendah dari yang seharusnya dan secara legal. Di samping itu, penghematan dapat dilaksanakan dengan melakukan kebijakan akuntansi yang tidak melanggar undang-undang perpajakan. Tujuan dari perencanaan pajak ini adalah bagaimana wajib pajak dapat membayar pajak sekecil mungkin tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pemerintah pada tanggal 15 Oktober 2015 mengeluarkan Paket Kebijakan ekonomi Jilid V berisi tentang Fasilitas Pajak, hal yang penting dalam paket ini adalah tarif PPh atas Revaluasi Aktiva Tetap untuk perusahaan BUMN, Swasta dan Individu atau Perorangan. Paket ini dituangkan dalam PMK No. 191/

PMK.010/2015, tentang penilaian kembali Aktiva Tetap untuk tujuan perpajakan. Ini merupakan fasilitas perpajakan yang ditawarkan oleh pemerintah untuk masalah perpajakan pribadi dan badan. Disamping itu ada fasilitas perpajakan lain yaitu pengampunan pajak.

Hotel Wisata Indah merupakan hotel bintang satu yang beroperasi di jalan Slamet Riyadi Surakarta. Dalam pelaksanaan operasional selama ini hotel Wisata Indah belum melakukan perencanaan pajak. Hotel Wisata Indah hanya melaporkan sesuai dengan kenyataan. Tidak pernah melakukan kreatif akunting. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk melakukan perencanaan pajak terhadap hotel Wisata Indah dengan harapan, jika ada perencanaan pajak maka pajak yang di bayarkan ke negara bisa berkurang tidak sebesar biaya pajak yang telah di bayarkan pada saat ini dan tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indone-

sia. Perencanaan pajak yang akan dilakukan penulis adalah memanfaatkan fasilitas negara berupa pelaksanaan revaluasi aset (masuk dalam kerangka perencanaan pajak yang tidak melanggar undang-undang). Dengan kata lain, penerapan perencanaan pajak untuk hotel Wisata Indah dengan tujuan untuk melakukan penghematan pajak dengan cara melakukan atau menggunakan fasilitas revaluasi aset yang selama ini hotel Wisata Indah belum melakukannya.

1.2 Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah dengan penerapan perencanaan pajak dalam hal ini adalah memanfaatkan fasilitas negara berupa revaluasi aset. Apakah menerapkan revaluasi aset di hotel Wisata Indah dapat menghasilkan penghematan pajaknya? Karena selama ini hotel Wisata Indah belum melakukan revaluasi aktiva tetap. Dan Hotel Wisata Indah belum melakukan perencanaan pajak di sini (revaluasi aktiva tetap) tidak

melanggar undang-undang sehingga aman untuk dilaksanakan oleh hotel Wisata Indah.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan masukan kepada wajib pajak tentang pentingnya salah satu hal yang dapat digunakan dalam perencanaan pajak adalah memanfaatkan fasilitas negara berupa penurunan tarif jika perusahaan atau perorangan melakukan revaluasi aktiva tetap. Dalam paket ekonomi ke lima ada fasilitas yang diberikan berupa revaluasi aset dengan tarif yang kecil atau menurun. Penurunan tarif ini dapat digunakan untuk penghematan pajak. Dan pemanfaatan penurunan tarif ini merupakan tindakan legal (tidak melanggar undang-undang perpajakan) yang pada akhirnya wajib pajak baik pribadi maupun badan dapat melakukan penghematan pajak atau dengan kata lain membayar pajak lebih sedikit dari yang biasanya dibayarkan

dan aman untuk dilakukan oleh setiap wajib pajak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2. Landasan Teori

2.1. Pajak

Definisi pajak menurut Rochmat Soemitro adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan menurut Undang-undang No. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Atau dengan kata lain definisi pajak adalah :

a. Pajak di pungut berdasarkan Undang-Undang.

Pajak yang di pungut di Indonesia harus ada undang-undangnya. UU harus diartikan bahwa disyahkan oleh wakil rayat melalui DPR RI.

b. Tanda ada kontraprestasi secara langsung.

Pembayar pajak tidak dapat kontraprestasi secara langsung, tidak seperti membayar retribusi yang langsung mendapat kontrapresasi setelah wajib pajak pembayar retribusi tersebut.

c. Pajak dipungut oleh pemerintah.

Pajak di pungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jika di pungut pemerintah pusat disebut pajak pusat dan jika di pungut pemerintah daerah disebut pajak daerah.

d. Pajak digunakan untuk pembiayaan negara.

Pajak yang di pungut oleh negara digunakan untuk pembiayaan

negara seperti untuk membuat jembatan, membuat jalan, untuk operasional negara, untuk aktivitas negara di dalam dan di luar negeri dll.

2.2 Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2011) “ Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Subjek pajak adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Subjek pajak dapat dibagi menjadi 4 menurut UU No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1

a. Subjek pajak orang pribadi

Adalah subjek pajak orang pribadi yang bertemapt tinggal di Indonesia dan juga bisa orang pribadi yang bertempat tinggal di luar Indonesia.

- b. Subjek pajak warisan yang belum dibagi

Adalah sebuah satu kesatuan yang merupakan Subjek Pajak pengganti, mengganti mereka yang berhak adalah ahli waris.

- c. Subjek Pajak Badan

Adalah sekumpulan modal atau orang yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang meliputi perseroaan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik negara, firma, kongsi, koperasi dan lain-lain.

- d. Subjek Pajak Bentuk Usaha tetap adalah bentuk usaha yang digunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang yang berada di Indonesia kurang dari 183 (seratus delapan puluh tiga hari) dalam jangka waktu 12 bulan (tiga ratus enam puluh lima hari) dan badan tidak bertempat tinggal atau tidak didirikan di

Indonesia dan melakukan usaha di Indonesia.

2.3 Revaluasi Aset

Salah satu hal yang digunakan dalam perencanaan pajak dalam penelitian ini adalah memanfaatkan fasilitas negara berupa penurunan tarif revaluasi aktiva tetap. Dalam paket ekonomi ke V, salah satunya adalah mengesahkan penurunan tarif jika wajib pajak badan atau perorangan melakukan revaluasi. Revaluasi dapat diartikan sebagai penilaian kembali aktiva tetap yang dilakukan karena nilai aktiva tetap dianggap tidak lagi mencerminkan nilai yang sesungguhnya. Revaluasi dapat menyebabkan kenaikan atau penurunan nilai aktiva tetap. Penilaian kembali aktiva tetap dapat digunakan sebagai sarana bagi pemerintah atau Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan penerimaan negara yang berasal dari Pajak Penghasilan Badan.

2.4 Landasan Hukum

Perpajakan yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan peraturan atau perundang-undang yang telah disahkan oleh pemerintah atau melalui dewan perwakilan rakyat. Peraturan yang digunakan untuk melakukan revaluasi aset adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Meteri Keuangan RI No. 79/PMK.03/2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan.
2. Peraturan Meteri Keuangan RI No. 191/PMK.010/2015 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan Bagi Permohonan Yang Diajukan Pada tahun 2015 dan Tahun 2016.

2.5 Tarif Revaluasi Aset

Revaluasi aset merupakan pajak penghasilan yang bersifat final. Pajak penghasilan final merupakan penghasilan-penghasilan tertentu yang dikenai PPh dengan tarif tertentu (final) baik melalui pemotongan oleh pihak lain atau dengan menye-

tor sendiri. Dalam Peraturan Meteri Keuangan RI No. 191/PMK.010/2015 tarif revaluasi aktiva tetap adalah sebagai berikut :

1. 3% untuk permohonan sampai dengan 31-12-2015
2. 4% untuk permohonan 1-01-2016 sampai dengan 30-06-2016
3. 6% untuk permohonan 1-07-2016 sampai dengan 31-12-2016

Yang dikenakan atas selisih lebih atas nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali atau hasil perkiraan penilaian kembali oleh wajib pajak, di atas nilai sisa buku fiskal semula :

- Selisih revaluasi dikenakan pajak final sebesar 10%.
- Penilaian kembali aktiva tetap tidak dapat dilakukan sebelum lewat jangka waktu lima tahun terhitung dari revaluasi terakhir.
- Hasil revaluasi akan memperbarui nilai tercatat aset dan menjadi dasar penyusutan fiskal.

- Revaluasi yang tidak memperoleh persetujuan DJP untuk penilaian kembali aktiva tetap, maka nilai revaluasi yang ditetapkan tidak dapat digunakan sebagai dasar melakukan penyusutan fiskal.
- Perusahaan yang menjual aset yang telah direvaluasi sebelum masa penyusutan berakhir (kelompok 1 dan 2) atau sebelum 10 tahun dari tanggal revaluasi (kelompok lainnya), maka akan dikenakan tambahan pajak final sebesar selisih tarif terakhir dikurangi 10% ($25\% - 10\% = 15\%$) dikalikan dengan keuntungan revaluasi aset

2.6 Jangka Waktu

Karena Peraturan Menteri Keuangan RI No. 191/PMK.010/2015 merupakan revisi dari Peraturan Menteri Keuangan RI No. 79/PMK.03/2008 Tentang Penilaian Kembali Aktiva Tetap Perusahaan Untuk Tujuan Perpajakan yang pada intinya adalah penurunan tarif yang semula 10% maka

masa berlakunya juga dibatasi. Atas tersebut adalah :

1. 31 Desember 2016 untuk permohonan yang diajukan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.
- 3 30 Juni 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016, atau
- 4 31 Desember 2017, untuk permohonan yang diajukan sejak 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016.

2.7 Manfaat Revaluasi Aktiva Tetap

Ada beberapa manfaat jika wajib pajak baik perorangan maupun perusahaan melakukan revaluasi aktiva tetap. Manfaat itu adalah sebagai berikut :

1. Dalam kondisi inflasi, nilai buku aktiva tidak mencerminkan harga pasar yang berlaku saat ini.
2. Meningkatkan struktur modal sendiri.

3. Ada pengurangan tarif pajak dari 10% menjadi 3% sampai dengan 6%. Jadi ada penghematan pajak.

2.8 Aktiva Yang Dapat di Revaluasi

Peraturan Menteri Keuangan RI No. 191/PMK.010/2015 menerangkan apa saja yang dapat direvaluasi dalam peraturan tersebut :

- Aktiva Tetap berwujud : Tanah, Bangunan, alat produksi, dan bu-
kan Bangunan (tidak utk dijual).
- Aktiva tetap yang ada diwilayah
Indonesia dimiliki, dan dipergu-
nakan untuk mendapatkan, me-
nagih dan memelihara penghasilan
uang merupakan objek pajak.
- Revaluasi sebagian atau seluruh-
nya
- Nilai yang digunakan adalah nilai
pasar atau nilai wajar oleh penilai
(diakui oleh pemerintah)
- Jika Aktiva sudah pernah dilaku-
kan Revaluasi, harus lewat 5 tahun
setelah itu.
- Jika hal nilai pasar atau nilai wajar
yang ditetapkan oleh jasa penilai

tidak sesuai dengan keadaan yang
sebenarnya, maka Direktur Jendral
Pajak dapat menetapkan kembali
nilai pasar aktiva yang bersangku-
tan.

2.9 Prosedur Revaluasi Tetap

Sedangkan jika wajib pajak in-
gin melakukan revaluasi aset maka
ada prosedur yang harus dilakukan.

Prosedur revaluasi Aset adalah :

1. Wajib Pajak melakukan penilaian
kembali Aktiva tetapnya, oleh
kantor jasa penilai publik atau ahli
penilai yang harus ada ijin dari Pe-
merintah.
2. Wajib Pajak yang dapat ikut adalah
WP pribadi dan badan, BUT yang
melakukan pembukuan.
3. Aktiva yang dapat di revaluasi ada-
lah aktiva yang belum di revaluasi
(sebelum 5 tahun setelah revaluasi
berdasarkan peraturan ini)
4. Dasar penilaian adalah nilai pasar
atau nilai wajar aktiva tetap.
5. Pemohon mengajukan hasil reva-
luasi harus melampirkan: SSP, daf-

tar aktiva hasil penilaian kembali, fotokopi surat izin penilai, hasil laporan penilai dan laporan keuangan sebelum revaluasi.

2.10 Manajemen Pajak

Manajemen pajak merupakan tindakan dari wajib pajak baik pribadi maupun Badan untuk melakukan perencanaan pajak, melakukan evaluasi setiap pembayaran pajak dan melakukan pelaksanaan pembayaran pajak. Sedangkan definisi manajemen pajak menurut Lumbantoruan (2005) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Atau dengan kata lain manajemen pajak merupakan kegiatan untuk menghemat pajak tidak melanggar undang-undang atau dapat dikatakan legal, untuk mencapai laba perusahaan yang diharapkan dan perusahaan mendapatkan likuiditas yang diinginkan.

2.11 Perencanaan Pajak

Langkah pertama dari wajib pajak dalam melakukan manajemen pajak adalah melakukan perencanaan pajak. Pada langkah ini wajib pajak melakukan pemeriksaan awal terhadap laporan pajak (terutama di SPT tahunan) apakah terdapat celah dari laporan pajak untuk dapat melakukan penghematan atau tidak. Langkah ini penting, karena akan menentukan langkah-langkah selanjutnya dalam manajemen pajak. Sedangkan definisi perencanaan pajak menurut Mohammad Zain (2003) adalah merupakan tindakan struktural yang terkait dengan kondisi konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengadilan setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya dengan tujuan bagaimana pengendalian dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang terutang yang akan di bayarkan ke negara. Langkah ini merupakan menghindaran pajak, tetapi penghindaran yang masih legal atau tidak

melanggar undang-undang perpajakan.

2.12 Strategi Perencanaan Pajak

Dalam perencanaan pajak terdapat tiga cara yang biasa digunakan yaitu:

a. Penghindaran pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu strategi yang legal atau tidak melanggar undang-undang yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk melakukan penghematan pajak. Metode ini memanfaatkan kelemahan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan. Sehingga tidak melanggar UU dan aman untuk dilakukan oleh wajib pajak.

b. Penyelundupan pajak

Penyelundupan pajak merupakan strategi dari perencanaan pajak dengan melakukan tindakan illegal atau menentang undang-undang perpajakan. Penyelundupan pajak menggunakan tindakan yang kotor

dan beresiko tinggi terhadap wajib pajak. Karena tindakan illegal ini menyebabkan negara dirugikan dan wajib pajak dapat di hukum karena melanggar undang-undang pajak penghasilan.

c. Penghematan Pajak

Penghematan pajak merupakan strategi ketiga dari perencanaan pajak. Langkah yang ditempuh dari strategi ini adalah melakukan tindakan penghematan pajak yang tidak melanggar undang-undang perpajakan atau dilakukan secara legal. Perencanaan pajak ini aman untuk dilakukan oleh wajib pajak karena tidak melanggar UU.

2.13 Langkah-langkah dalam melakukan Perencanaan Pajak

Langkah-langkah yang dilakukan oleh penulis untuk melakukan perencanaan pajak adalah sebagai berikut (Agung, 2016):

a. Melakukan analisa data pajak

Melakukan observasi dan wawancara ke perusahaan untuk

mendapatkan data awal mengenai perpajakan di perusahaan tersebut.

- b. Melihat data pajak yang mungkin dilaksanakan perencanaan pajak

Melakukan telaah apakah perusahaan telah melakukan perencanaan perpajakan atau belum melaksanakan perencanaan pajak. Dan melihat pendapatan dan biaya yang berhubungan perpajakan, sehingga dapat disimpulkan perusahaan dapat melaksanakan perencanaan atau tidak.

- c. Penerapan perencanaan pajak

Penghitung ulang pajak yang telah di bayarkan oleh wajib pajak dan membandingkan perhitungan pajak setelah dilaksanakan perencanaan pajak secara keseluruhan.

- d. Melakukan pemutakhiran perpajakan wajib pajak

Melakukan masukan ke perusahaan jika perusahaan masih bisa melaksanakan perencanaan pajak.

Dan memberikan masukan ke perusahaan apakah yang mungkin dilaksanakan perencanaan pajak di masa yang akan datang.

III. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian terhadap hotel Wisata Indah di jalan Slamet Riyadi Surakarta. Objek penelitian merupakan hotel berbintang satu dengan jumlah kamar sebanyak 35 kamar. Kepemilikan dari hotel wisata indah adalah perorangan atau dapat dikatakan wajib pajak pribadi. Jumlah pegawai 20 orang dengan gaji rata-rata sama dengan UMR daerah setempat. Hotel tersebut mempunyai okupensi yang banyak pada bulan Juli, hari besar dan bulan Desember. Tiap tahun hotel Wisata Indah selalu menyampaikan SPT tahun tepat waktu. Tetapi dalam menyusun laporan pajak, Hotel Wisata Indah tidak pernah melakukan manajemen pajak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode wawancara dan

melakukan observasi langsung ke hotel Wisata.

Dalam penelitian (setelah dilakukan dengan cara observasi dan wawancara) dapat diketahui bahwa hotel Wisata Indah dapat melakukan atau dapat menggunakan fasilitas perpajakan berupa penilaian aktiva tetap. Karena di dalam neraca ada tanah dan bangunan yang mempunyai nilai buku Rp. 0. (untuk nilai bangunannya). Sehingga dapat diusulkan untuk melakukan revaluasi aset sehingga dapat menghasilkan biaya depresiasi dan dapat menghemat pajak dari penurunan tarif sebesar 7%.

Langkah penelitian tentang perencanaan pajak yang seharusnya dilakukan oleh hotel Wisata Indah adalah sebagai berikut:

a. Melakukan analisa data pajak

Penulis melakukan wawancara dengan bagian keuangan khususnya bagian perpajakan di hotel Wisata Indah dan melakukan observasi

terhadap data pajak atau laporan perpajakan di hotel Wisata Indah.

Analisa data ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya data aktiva tetap yang mempunyai nilai buku 0. Sehingga dapat masuk dalam program revaluasi aset.

b. Melihat data pajak yang mungkin

dilaksanakan perencanaan pajak
Setelah melakukan observasi dan wawancara, penulis melihat dapat tidaknya aktiva yang mempunyai nilai buku 0 (nol) dapat masuk dalam program revaluasi aktiva tetap atau tidak. Karena aset yang dapat masuk dalam program revaluasi aset telah ditentukan dalam ketetapan peraturan pemerintah.

c. Penerapan perencanaan pajak

Setelah mengetahui adanya data pajak yang dapat masuk dalam program revaluasi aset maka hitung berapa penghematan yang dapat atau yang dihemat oleh manajemen hotel Wisata Indah.

d. Melakukan pemutakhiran perpajakan wajib pajak

Setelah melakukan penerapan perencanaan pajak, kemudian membandingkan laporan pajak hotel Wisata Indah dengan laporan pajak yang telah memasukkan program revaluasi aset. Apakah ada penghematan pajak atau tidak.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam laporan Neraca Hotel Wisata Indah per tanggal 31 Desember 2015 terdapat nilai aset berupa tanah dan bangunan senilai 250 juta. Nilai tersebut termasuk nilai bangunan sebesar Rp. 0 (nol). Karena bangunan Hotel Wisata didirikan tahun 1980, atau lebih dari 20 tahun. Menurut perpajakan nilai bangunan maksimal adalah 20 tahun. Berdasarkan nilai pasar sekarang bangunan hotel Wisata Indah adalah Rp 1 milyar. Jadi ada kemungkinan aset ini dapat masuk dalam program revaluasi aset. Maka untuk mengetahui apakah terjadi penghematan pajak atau tidak

maka penulis melakukan langkah-langkah perencanaan pajak melalui 4 langkah diatas:

a. Melakukan analisa data

Pada langkah pertama, penulis melakukan analisa data yang terdapat di neraca Hotel Wisata Indah. Dalam neraca per tanggal 31 Desember 2015 terdapat aset berupa tanah dan bangunan senilai Rp. 250 juta (nilai adalah nilai buku dari bangunan dan tanah, nilai bangunan sudah nol karena di bangunan di tahun 1980). Dengan adanya bangunan yang mempunyai nilai buku nol ada kemungkinan aset tersebut dapat di nilai kembali atau masuk dalam program revaluasi aset berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 191/PMK.010/2015. Dan berdasarkan nilai pasar sekarang bangunan Hotel Wisata Indah adalah sebesar Rp 1 milyar.

b. Melihat data pajak yang mungkin dilaksanakan perencanaan pajak. Dari analisa pajak diatas bahwa kriteria dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 191/PMK.010/2015 menyatakan aset bangunan dan selama 5 tahun belum dilakukan revaluasi aset dapat mengikuti program revaluasi aset. Sehingga ada kemungkinan perencanaan dapat dilaksanakan oleh hotel Wisata Indah dengan jalan melakukan revaluasi aktiva tetapnya.

c. Penerapan perencanaan pajak

Penerapan perencanaan pajak disini adalah melakukan revaluasi aset dengan perhitungan di bawah ini :

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Nilai buku bangunan | Rp. 0 |
| Nilai pasar bangunan | Rp. 1.000.000.000 |
| Ada kenaikan nilai | Rp. 1.000.000.000 |

Pajak yang terutang adalah Rp. 1.000.000.000 X 3% jika mengikuti awal program jadi pajak yang terutang adalah Rp. 30.000.000.

Jika perusahaan tidak ikut program revaluasi aset berdasar Peraturan Menteri Keuangan RI No. 191/PMK.010/2015, maka :

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Nilai buku bangunan | Rp. 0 |
| Nilai pasar bangunan | Rp. 1.000.000.000 |
| Ada kenaikan nilai | Rp. 1.000.000.000 |

Pajak yang terutang adalah Rp. 1.000.000.000 X 10% maka pajak yang terutang adalah Rp. 100.000.000. Maka ada penghematan pajak sebesar Rp. 70.000.000.

Disamping itu, akan timbul aset baru berupa bangunan dengan nilai buku sebesar Rp. 1.000.000.000. Diasumsikan dengan nilai buku bangunan 20 tahun dengan metode depresiasi menggunakan garis lurus akan ada penambahan biaya depresiasi sebesar Rp. 50.000.000.

d. Melakukan pemutakhiran perpajakan wajib pajak

**Laporan Laba Rugi Hotel Wisata Indah
(sebelum ada perencanaan pajak)**

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Pendapatan | Rp. 300.000.000 |
| <i>Biaya</i> | |
| Biaya Gaji | Rp. 100.000.000 |
| Biaya Pemasaran | Rp. 15.000.000 |
| Biaya listrik dan air | Rp. 25.000.000 |
| Biaya lain-lain | Rp. 60.000.000 |
| Total Biaya | Rp. 200.000.000 |
| Laba Bersih | Rp. 100.000.000 |

Pajak yang terutang dari laporan laba Rugi diatas adalah Rp. 100.000.000 - Rp 36.000.000 (PTKP janda tidak punya tanggungan sebesar Rp. 36.000.000 berdasar penghasilan kena tidak pajak pada tahun 2015) = 64.000.000, sedangkan pajak yang terutang sebesar Rp. 4.600.000. (dikalikan dengan tarif pajak melalui 2 lapis yaitu lapis pertama 5% dan lapis kedua 15%, Rp. 50.000.000 di kali 5% dan sisanya sebesar Rp. 14.000.000 di kali 15%).

**Laporan Laba Rugi Hotel Wisata Indah
(setelah ada perencanaan pajak)**

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Pendapatan | Rp. 300.000.000 |
| <i>Biaya</i> | |
| Biaya Gaji | Rp. 100.000.000 |
| Biaya Pemasaran | Rp. 15.000.000 |
| Biaya listrik dan air | Rp. 25.000.000 |
| Biaya Depresiasi | Rp. 50.000.000 |
| Biaya lain-lain | Rp. 60.000.000 |
| Total Biaya | Rp. 250.000.000 |
| Laba Bersih | Rp. 50.000.000 |

Pajak yang terutang dari laporan laba Rugi diatas adalah Rp. 50.000.000 - Rp 36.000.000 (PTKP janda tidak punya tanggungan sebesar Rp. 36.000.000 berdasar penghasilan tidak kena pajak pada tahun 2015) = 14.000.000, sedangkan pajak yang terutang sebesar Rp. 700.000. (dikalikan dengan tarif pajak melalui 1 lapis yaitu lapis pertama 5%).

Pada awal hotel Wisata Indah yang belum melakukan perencanaan pajak harus membayar pajak ke negara sebesar Rp. 4.600.000. Setelah penulis melakukan observasi dan wawancara dengan pegawai yang melaksanakan perpajakan di hotel Wisata Indah, dari data di atas maka pajak yang terutang dari hotel Wisata Indah sebesar Rp. 700.000, tidak sebesar dari perhitungan awal Rp. 4.600.000. Jika hotel Wisata Indah menerapkan perencanaan pajak maka akan terjadi penghematan pajak sebesar Rp. 3.900.000.

V. SIMPULAN

Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak dapat menghasilkan penghematan pajak di hotel Wisata Indah di Jalan Slamet Riyadi Surakarta. Penghematan pajak tersebut di dapatkan melalui mengikuti program paket revaluasi aset uyang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 191/PMK.010/2015. Yang semula pajak yang di bayarkan hotel Wisata Indah di tahun 2015 sebesar Rp. 4.600.000 menjadi sebesar Rp. 700.000. Atau dapat melakukan penghematan pajak sebesar Rp. 3.900.000 atau penurunan pajak sebesar 85 persen.

Daftar Pustaka

- Liputan 6. (2 Januari 2017). Penerimaan Pajak Capai 81 Persen dari Target 2016. Diperoleh tanggal 17 Juli 2017, dari <http://bisnis.liputan6.com/read/2693979/penerimaan-pajak-capai-81-persen-dari-target-2016>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (27 Oktober 2016). APBN 2017: Pendapatan Negara Rp. 1.750,3 Triliun, Belanja Negara Rp. 2.080,5 Triliun. Diperoleh tanggal 17 Juli 2017, dari <https://www.kemenkeu.go.id/Berita/apbn-2017-pendapatan-negara-rp17503-triliun-belanja-negara-rp20805-triliun>
- Detik Finance. (26 Oktober 2016). Sri Mulyani: Target Penerimaan Perpajakan 2017 Rp. 1.498T, Naik 15%. Diperoleh tanggal 17 Juli 2017, dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3330166/sri-mulyani-target-penerimaan-perpajakan-2017-rp-1498-t-naik-15>
- Direktorat Jendral Pajak. (12 Januari 2016). Revaluasi Aktiva Tetap, Insentif Perpajakan yang Ramah. Diperoleh tanggal 17 Juli 2017, dari <http://www.pajak.go.id/content/article/revaluasi-aktiva-tetap-insentif-perpajakan-yang-ramah>.
- Nurmansyah, Agung. 2016. Perencanaan Pajak Pada Hotel Wisata Indah. Surakarta: Jurnal Kewirausahaan Usahid Surakarta.
- Suandy, 2014, Hukum Pajak, Salemba Empat, Jakarta.
- UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN.

Resmi, 2014, Perpajakan :Teori dan Kasus , Salemba Empat, Jakarta.

UNDANG-UNDANG NOMOR 36
TAHUN 2008 TENTANG
PAJAK PENGHASILAN.

Lumbantoruan, 2005, Akuntansi Pajak, Gramedia Widiarsa, Jakarta.

Zain, 2007, Manajemen Perpajakan, Salemba Empat, Jakarta,

STANDAR AKUNTANSI
KEUANGAN, 2002,
Salemba Empat, Jakarta